



UMK Jogja Rp 1.846.400

Sego Kucing Tak Bisa Jadi Patokan KHL

JOGJA - Besaran upah minimum provinsi (UMP) resmi diketok palu oleh Pemprov DIJ. Kepala Disnakertrans DIJ Andung Prihadi Santosa menjelaskan, besarnya Rp 1.570.922. Akan diumumkan secara resmi pada 1 November.

Sementara itu, besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk Kota Jogja Rp 1.846.400, Sleman Rp 1.701.000, Bantul Rp 1.649.800, Kulonprogo Rp 1.613.200, dan Gunungkidul Rp 1.571.000. "UMK baru akan diumumkan setelah (pengumuman, Red) UMP, sekitar tanggal 2 atau 3 November," ujarnya kemarin (29/10) di kompleks Kepatihan.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat koordinasi penetapan UMP dan UMK dengan pemerintah kota/kabupaten se-DIJ. Sebelumnya dilakukan juga sistem tripartit yang mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja.

"Itu (UMP dan UMK, Red) sudah instruksi dewan pengupahan. Dengan catatan, untuk penetapan (UMP) tahun 2020, dari rapat merekomendasikan untuk mempelajari kembali komponen-komponen KHL, khususnya dari nonpangan," bebarnya.

Tujuannya, besaran UMP sesuai dengan realitas dengan pendekatan yang lebih dinamis. "Kalau sekarang *aja ngirit-ngirit* untuk membuat KHL. Sebab, mengubah rumus tidak mungkin karena PP. Kalau komponen KHL lebih, UMP mungkin bisa disesuaikan. Mulai 2020 akan dipelajari lagi," papar Andung.

Harapannya, KHL Jogja tak sampai menjadi yang paling rendah di Indonesia. Sebab, komponen pangan di Jogja sangat murah. Apalagi, ke depannya, KHL berhubungan erat dengan kemiskinan. "Tiga ribu bisa dapat nasi kucing. Kenyang. *Lha* kalau di Jakarta minimal Rp 20 ribu," ujarnya.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menambahkan, semua pihak sepakat angka KHL nonpangan yang menjadi patokan. (tif/ami)

STANDAR UPAH DI JOGJA

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)	
(pengumuman resmi 1 November)	
■ DIJ: Rp 1.570.922	
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)	
(pengumuman resmi 2 atau 3 November)	
■ Jogja: Rp 1.846.400	■ Kulonprogo: Rp 1.613.200
■ Sleman: Rp 1.701.000	■ Gunungkidul: Rp 1.571.000
■ Bantul: Rp 1.649.800	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005